

*Policy Brief*

**MENGUATKAN PERHUTANAN SOSIAL DAN KPH :  
Kasus KPH Rinjani Barat dan KPH Rinjani Timur**



## ***Policy Brief***

### **Menguatkan Perhutanan Sosial dan KPH: Kasus KPH Rinjani Barat dan KPH Rinjani Timur.**

***Oleh: Dr. Moh. Taqiuddin<sup>1</sup>, Sulistiyono<sup>2</sup> dan Dwi Sudarsono, SH<sup>3</sup>***

#### **1. Sekelumit sejarah PS di Lombok**

Praktik Perhutanan Sosial (PS) di NTB setidaknya dimulai pada 1996 saat LP3ES dan Kanwil Kehutanan NTB memfasilitasi pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di kawasan hutan Sesaot. HKm Sesaot menandai cikal bakal PS nasional. Inisiatif ini mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 622 tahun 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyaratakan. Praktik HKm di Sesaot dimulai dengan uji coba seluas 25 Ha. Dalam perjalanannya, uji coba HKm itu disambut baik oleh masyarakat dan menunjukkan kemajuan.

Pada 1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan SK No. 677 tahun 1998 tentang HKm yang kemudian disempurnakan dengan SK No.865 tahun 1999. SK Menteri No. 677 tahun 1998 pada dasarnya mengatur tata cara memperoleh hak pengelolaan HKm sampai 35 tahun. Sedangkan SK No.865 tahun 1999 merubah dari hak pengelolaan menjadi ijin pemanfaatan. Pada 1999, SK Menteri tersebut mulai dipraktikkan di beberapa tempat melalui program OECF, salah satunya di kawasan hutan Sambelia yang difasilitasi LP3ES NTB dan YDPM.

Belum sempat SK No.865 tahun 1999 dipraktikkan secara penuh, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 31 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan HKm yang pada pokoknya mengatur tata cara memperoleh ijin sementara (5 tahun) dan ijin definitive (sampai 25 tahun). Praktik HKm berdasarkan SK. No. tahun 2001 telah dipraktikkan di kawasan hutan Batu Kliang Utara seluas 1.042 Ha dengan ijin sementara selama 5 tahun. Pemegang ijin HKm sementara di Batu Kliang Utara saat itu adalah Pondok Pesantren Darul Sadiqien.

Tahun 2007, berdasarkan Permenhut No. 37 tahun 2007 tentang HKm, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 436 tahun 2007 tentang Penetapan Areal Kerja HKm di hutan lindung desa Aik Berik, Lantan, Karang Sidemen dan Setiling seluas 1.809,5 Ha. Sejak itu, praktik PS (HKm dan HTR) terus diperluas yang hingga kini ijin PS mencapai tidak kurang 30,000 Ha di 8 kabupaten/kota di NTB.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan Direktur Konsepsi.

<sup>2</sup> Direktur Koslata.

<sup>3</sup> Direktur Samanta.

## 2. RPHJP KPH Rinjani Barat dan Rinjani Timur : Menutup Peluang Perluasan HKm, HD & HTR ?

Sesuai Permen LHK No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, ada beberapa pasal yang mengatur topik ini, di antaranya:

1. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan "**Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK HTR berdasarkan PIAPS**".
2. Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 27 ayat (1) huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa **wilayah tertentu dalam KPH merupakan salah satu lokasi permohonan HPHD, IUPHKm dan IUPHHK HTR**.
3. Pasal 8, 19 dan 30 juga mengatur :
  - a. Permohonan lokasi PS diutamakan berada dalam PIAPS;
  - b. Permohonan lokasi HPHD, IUPHKm dan IUPHHK HTR dapat berada di dalam maupun di luar PIAPS.
  - c. Dalam hal KPH telah memiliki RPHJP dan operasional, permohonan lokasi HPHD, IUPHKm dan IUPHHK HTR yang berada di luar PIAPS mengacu pada RPHJP.

Ketentuan Permen LHK di atas secara jelas menyatakan, permohonan lokasi hak kelola/ijin PS salah satunya berada di wilayah tertentu dalam KPH. Selain itu, ketentuan di atas menegaskan bahwa permohonan lokasi hak kelola/ijin PS berada di luar maupun di dalam PIAPS. Sedangkan permohonan hak kelola/ijin PS yang berada di luar PIAPS mengacu pada RPHJP KPH, dalam hal KPH telah memiliki dokumen RPHJP dan sudah operasional.

Namun demikian, jika mentelaah RPHJP, KPH Rinjani Barat dan Rinjani Timur hanya mengalokasikan Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu untuk calon kemitraan. Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu tidak dialokasikan untuk calon HKm, HD dan HTR. Tidak adanya rencana perluasan HK, HD dan HTR di KPH Rinjani Barat dan KPH Rinjani Timur dapat dilihat dari telaah dokumen RPHJP berikut ini.

### 1. RPHJP KPH Rinjani Barat

Dalam RPHJP KPH Rinjani Barat, wilayah KPH dibagi dalam 6 blok, di antaranya:

- a. Blok Inti.
- b. Blok Perlindungan.
- c. Blok Pemberdayaan.
- d. Blok pemanfaatan wilayah tertentu.
- e. Blok Pemanfaatan HHK Hutan Tanaman.
- f. Blok Khusus.

Areal PS berada di Blok Pemberdayaan dan Pemanfaatan Wilayah Tertentu. Di dalam RPHJP, tidak ada rencana perluasan areal HKm, HD dan HTR baru pada Blok Pemberdayaan maupun Pemanfaatan Wilayah Tertentu. Areal Blok Pemberdayaan sudah habis diperuntukkan 3 IUPHKm seluas 2,268 Ha atau 0,55 % dari luas wilayah KPH, yaitu IUPHKm Santong, Meleko Bangkit,

dan Senggigi. Sedangkan Wilayah Pemanfaatan Tertentu hanya dialokasikan untuk pola kemitraan seluas 18,540.16 Ha atau 45 % dari wilayah KPH Rinjani Barat, seperti pemanfaatan HHBK, Jasling, Karbon, Wisata Alam, dll. Selain itu, Wilayah Pemanfaatan Tertentu diperuntukkan calon kemitraan antara KPH dengan masyarakat, KTH, Koperasi, BUMN dan BUMS. Pembagian blok dan skema wilayah KPH Rinjani Barat dapat dilihat pada Table 1 berikut.

**Tabel 1. Rencana Pembagian Blok KPH Rinjani Barat**

No	Blok	Luas (Ha)	Arahan RKTN	Tujuan dan Skema Pengelolaan
1	Blok Inti	16,906.25	Kawasan untuk untuk rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan tata air dan plasma nutfah.</li> <li>• Perdagangan karbon</li> </ul>
2	Blok Perlindungan	1,612.73	Kawasan perlindungan	Perlindungan mata air & sepadan sungai
3	Blok Pemberdayaan	2,268		IUPHKm Santong, Meleko Bangkit & Senggigi
	Hutan Lindung		Kawasan untuk rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan HHBK , Jasling, Karbon, Wisata Alam dll.</li> <li>• Kemitraan antara KPH dengan masyarakat, KTH, Koperasi, BUMN dan BUMS</li> </ul>
	Hutan Produksi		Kawasan untuk rehabilitasi dan pengusahaan skala kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan HHK, HHBK, Jasling, dan Karbon.</li> <li>• Kemitraan antara KPH dengan masyarakat, KTH, Koperasi, BUMN dan BUMS</li> </ul>
4	Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu			
	Hutan Lindung	18,540.16	Kawasan untuk rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan HHBK , Jasling, Karbon, Wisata Alam dll.</li> <li>• Kemitraan antara KPH dengan masyarakat, KTH, Koperasi, BUMN dan BUMS</li> </ul>
	Hutan Produksi		Kawasan untuk rehabilitasi dan pengusahaan skala kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan HHK, HHBK, Jasling, dan Karbon.</li> <li>• Kemitraan antara KPH dengan masyarakat, KTH, Koperasi, BUMN dan BUMS</li> </ul>
5	Blok Khusus	250.86	Kawasan	KHDTK, Hutan Adat &

			untuk rehabilitasi dan pengusahaan	makam
6	Blok Pemanfaatan HHK Hutan Tanaman	1,405	Kawasan untuk pengusahaan	HTI PT. Sadhana Arif Nusa
	<b>Jumlah Luas</b>	<b>40,983</b>		

Sumber: RPHJP KPH Rinjani Barat 2012-2021, 2013.

## 2. RPHJP KPH Rinjani Timur

Di dalam dokumen RPHJP, wilayah KPH Rinjani Timur dibagi dalam 6 blok, di antaranya :

- a. Blok Inti.
- b. Blok Inti Wilayah Tertentu.
- c. Blok Pemberdayaan.
- d. Blok pemanfaatan wilayah tertentu.
- e. Blok Pemanfaatan HHK Hutan Tanaman.
- f. Blok Khusus.

RPHJP KPH Rinjani Timur juga tidak terdapat alokasi perluasanPS baru, kecuali kemitraan. Dalam RPHJP KPH Rinjani Timur, Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu ditargetkan 11,109.17 ha atau 30 % dari luas KPH 37,063.67 Ha. Sementara Blok Pemberdayaan seluas 1,822.94 Ha atau 0,5 % dari luas KPH. Blok Pemberdayaan itu sudah dimanfaatkan untuk 4 IUPHKm, yaitu HKm Sakaroh Maju, Sekaroh Jaya, HKm Wana Lestari dan Lembah Sempager. Semua wilayah KPH Rinjani Timur diarahkan untuk rehabilitasi hutan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan hutannya kurang sehat baik di hutan lindung maupun hutan produksi. Secara rinci, blok kawasan hutan KPH Rinjani Timur disajikan pada Table 2 berikut.


**Tabel 2. Rencana Tata Blok Kawasan Hutan Lindung dan Produksi KPH Rinjani Timur Tahun 2014-2023.**

No	Blok	Luas (Ha)	Arahan Pemanfaatan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Hutan Lindung</b>			
1	Blok Inti	298.86	Kawasan Rehabilitasi	
2	Blok Inti Wilayah Tertentu	18,964.80		
3	Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu	11,109.17		Areal kemitraan KPH
4	Blok Pemberdayaan	1,042.94		HKm Sekaroh

	Masyarakat			Maju & Sekaroh Jaya
5	Blok Khusus	82.9		KHDTK Kebun Raya Lombok
<b>B</b>	<b>Hutan Produksi</b>			
1	Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu	2,991	Kawasan Rehabilitasi	Areal Kemitraan KPH
2	Blok Pemberdayaan Masyarakat	780		HKm Wana Lestari & Lembah Sempager
3	Blok Pemanfaatan HHT HTI	1,794		HTI PT. Sedhana Arifnusa
	<b>Jumlah (Ha)</b>	<b>37,063.67</b>		

Sumber: RPHJP KPH Rinjani Timur 2014-2023, 2014

Lalu bagaimana dengan posisi PIAPS ? PIAPS di KPH Rinjani Barat seluas 25,047 Ha dan KPH Rinjani Timur seluas 24,475 Ha atau seluruhnya seluas 49,522 Ha. Secara rinci luasan PIAPS NTB dapat dilihat pada Grafik berikut (Ditjen PSKL, Kementerian LHK, 2015).



Luas Blok Pemberdayaan Masyarakat (HKm) dan Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu (untuk calon KK) di KPH Rinjani Barat 20,808.16 Ha dan Rinjani Timur 15.923.01 Ha atau keseluruhannya 36,731.17 Ha. Dibandingkan dengan luas Blok Pemberdayaan Masyarakat dan Blok Pemanfaatan Wilayah tertentu di kedua KPH, luas PIAPS 49,522 Ha atau lebih luas dengan selisih 12,790.83 Ha. Angka ini apakah mengindikasikan bahwa RPHJP perlu direvisi disesuaikan dengan PIAPS ? Pertanyaan ini penting dikemukakan untuk memberi akses lebih luas bagi masyarakat untuk mengelola PS, selain kemitraan kehutanan.

### ***Lemah, Kapasitas KPH Fasilitasi PS.***

Kelemahan KPH memfasilitasi PS setidaknya tercermin dari bagaimana KPH memanfaatkan Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu. Dalam dokumen RPHJP, areal pemanfaatan wilayah kemitraan di KPH Rinjani Barat seluas 18,540.16 Ha dan Rinjani Timur seluas 14,190,17 Ha. Namun sejak RPHJP ke dua KPH tersebut diberlakukan tahun 2013 dan 2014, belum ada perjanjian kerjasama yang ditanda tangani antara masyarakat dan KPH. Apakah hal ini menunjukkan bahwa KPH belum memprioritaskan pembangunan kemitraan kehutanan dengan masyarakat ? Apakah dengan demikian KPH akan lebih memilih bermitra dengan BUMD, BUMN atau BUMSI yang memiliki kesiapan finansial ?

### **3. Realita Perhutanan Sosial di Tingkatan Tapak : Kasus HKm vs Kemitraan di Desa Sugian, Lombok Timur**

Pada tanggal 18 Mei 2017, sebanyak 207 orang masyarakat Desa Sugian Kecamatan Sambelia Lombok Timur menandatangani berita acara penolakan Kemitraan Kehutanan dengan KPH Rinjani Timur. Penolakan tersebut didasarkan alasan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya naskah kesepakatan (MoU) kemitraan kehutanan. Mereka merasa belum memiliki kesepakatan apapun dengan KPH karena tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam pembahasan MoU tersebut. Masyarakat lebih memilih skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan telah mengajukan usulan HKm seluas 162 Ha ke Menteri LHK pada tanggal 5 April 2017 difasilitasi oleh KpSHK-KONSEPSI. Mereka menilai bahwa verifikasi usulan HKm oleh Pihak Kementerian LHK terkendala karena adanya MoU Kemitraan ini.

Uraian singkat di atas memberikan gambaran bahwa pengelolaan hutan masih diliputi situasi 'konflik' sebagai wujud dari adanya ketidak sepahaman dan ketidak sepakatan antara masyarakat dengan aparat pemerintahan di tingkat lapangan. Matiru *et al.* (2000) telah mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu timbulnya konflik pengelolaan sumberdaya alam, antara lain : kesalah pahaman atau kurangnya informasi tentang tujuan-tujuan kebijakan atau

program; ketidakjelasan aturan; ketidaksetaraan dalam distribusi sumberdaya; buruknya penerapan kebijakan atau program<sup>4</sup>.

Dalam konteks ini, sumber-sumber kemunculan konflik antara 'Pengusul HKm' dengan 'Pihak KPH' menarik untuk dicermati dan dikaji apalagi 'HKm' dan 'Kemitraan' sebenarnya merupakan dua skema pengelolaan hutan di bawah 'satu payung kebijakan' yakni Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016. Mengidentifikasi sumber konflik dalam sengketa kehutanan masyarakat menurut Pendzich *et al.* (1994) memungkinkan adanya pemahaman lebih baik mengenai kepentingan para pihak dan insentif-insentif yang mungkin mengarah pada resolusinya<sup>5</sup>. Untuk memahami sumber konflik secara lebih baik, maka pertanyaan pokok dalam bagian ini adalah mengapa 'HKm' cenderung menjadi skema pilihan masyarakat dibandingkan 'kemitraan'? Oleh karena itu, ulasan kebijakan ini diawali dengan analisa terhadap sejarah praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal.

### **Hutan, Masyarakat dan 'Hutan Kemasyarakatan'**

Di Pulau Lombok, proses terbentuknya masyarakat pinggiran dan sekitar kawasan hutan menjadi satu 'entitas sosial' umumnya berawal dari kedatangan penduduk dari desa-desa sekitar untuk mencari sumber penghidupan melalui migrasi lokal. Demikian halnya dengan masyarakat sekitar Kawasan Hutan Produksi Sambelia dan Belanting (selanjutnya diistilahkan sebagai 'Kawasan Hutan Sambelia'). Pada awalnya, mereka adalah peserta transmigrasi lokal dari desa-desa di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Pringgabaya, Masbagik, Rempung dan sebagainya) sekitar tahun 1978. Bahkan, banyak di antara mereka memiliki asal-usul dari desa-desa sekitar Lombok Tengah. Para transmigran membuka lahan-lahan untuk pemukiman dan bercocok tanam di luar kawasan hutan<sup>6</sup>.

Kawasan hutan produksi mulai 'dibuka' untuk masyarakat bersamaan dengan masuknya Proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 500 hektar oleh PT. Gunung Madu sekitar tahun 1993. Saat itu, masyarakat belum diberikan akses kelola meskipun hutan sudah 'terbuka'. Mereka hanya dilibatkan sebagai pekerja dengan sistem upah harian. Hasil Kajian Kemiskinan Partisipatif oleh Taqiuddin dkk (2004) menunjukkan bahwa keberadaan proyek HTI tidak memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat sehingga problema kemiskinan belum mampu diminimalisir.

---

<sup>4</sup> Matiru, V., N. Hart and P. Casto. 2000. *Conflict and Natural Resource Management*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.

<sup>5</sup> Pendzich, C., G. Thomas and T. Wohigent. 1994. The Role of Alternative Conflict Management in Community Forestry. *Working Paper 1*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. See : <http://www.fao.org/docrep/005/X2102E/X2102E01.htm#intro> diakses pada tanggal 8 October 2017.

<sup>6</sup> Taqiuddin, M., R. Sabani, Humaidi, E. Suhardiman. 2004. Analisis Kemiskinan Partisipatif : Komunitas Pinggiran Hutan di Nusa Tenggara Barat. *Laporan Kegiatan*. KONSEPSI. Tidak dipublikasikan.

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan sempitnya kepemilikan lahan pertanian berakibat pada intervensi kawasan hutan oleh masyarakat tidak bisa dihindarkan lagi. Secara masif, aktifitas tersebut telah bermuara pada terjadinya deforestasi dan degradasi lingkungan dengan meningkatnya luasan lahan-lahan kritis di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pada kondisi demikian, Kawasan Hutan Sambelia perlahan-lahan berubah menjadi lahan-lahan kering dipenuhi semak belukar dengan tutupan vegetasi tanaman hutan relatif jarang.

Tahun anggaran 1998/1999, Kawasan Hutan Sambelia menjadi salah satu lokasi kegiatan rehabilitasi hutan (*reforestation*) dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan memanfaatkan dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui *Sector Program Loan Overseas Economics Cooperation Fund* (SPL OECF) INP-22. Pada dasarnya, kegiatan rehabilitasi tersebut merupakan 'proyek percontohan' untuk uji coba implementasi dari SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pemerintah Pusat menurut analisa Fajari (2002) telah menetapkan 2 (dua) tujuan utama program pembangunan HKm saat itu, adalah : 1) menciptakan sistem usaha tani (*agroforestry*) di lahan kering yang berbasiskan pada kegiatan pengusahaan hutan secara lestari; 2) membangun sistem kelembagaan ekonomi petani dan meningkatkan *scheme* kemitraan antara petani dengan perusahaan swasta yang saling menguntungkan, guna mendukung stabilitas kelembagaan ekonomi petani<sup>7</sup>.

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah menyediakan 'ruang' bagi kelompok masyarakat untuk mendapatkan 'hak pengusahaan' atas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam SK Menhutbun tersebut<sup>8</sup>. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) kepada masyarakat melalui koperasi diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Oleh karena itu, pendampingan kelembagaan oleh LSM Pendamping (LP<sub>3</sub>ES NTB dan YDPM) diarahkan untuk pembentukan koperasi sebagai 'penerima' HPHKm secara kolektif. Cikal bakal pendirian Koperasi mulai dipersiapkan melalui pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama) dari setiap blok pengelolaan areal HKm. Masing-masing blok beranggotakan 20-35 orang pengelola dengan total luas areal kelola sekitar 25,0 hektar per blok. Pada perkembangannya, istilah 'Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan' mengalami perubahan menjadi 'Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan' (IPHKm) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

---

<sup>7</sup> Fajari, O.A. 2002. Efektifitas Program Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Redistribusi Lahan. *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

<sup>8</sup> Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 dalam Pasal 5 Ayat (1) diatur bahwa "Masyarakat setempat melalui koperasinya, mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pengusahaan atas kawasan hutan di sekitar tempat tinggalnya yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah"

Nomor 865/Kpts-II/1999<sup>9</sup>. Di dalam SK 865/1999 ini, pengelola HKm dimungkinkan untuk mengajukan IPHKm secara kolektif melalui koperasi atau kelembagaan sosial lainnya. Di Sambelia, mereka terus berproses untuk membentuk koperasi sebagai lembaga penerima IPHKm. Akhirnya, Koperasi Tani HKm 'Wana Lestari' resmi berdiri pada tanggal 23 Oktober 2000 dengan Badan Hukum No. : 152/BH/KDK.23.3/X/2000.

Pasca terbentuknya koperasi tersebut, pengelola HKm bersama LSM Pendamping mulai mempersiapkan permohonan IPHKm ke Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Sayangnya, upaya tersebut kembali terbentur dengan terbitnya aturan 'baru' tentang HKm yakni SK Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Dalam SK 31/2001 ini dinyatakan bahwa Izin Kegiatan HKm (IKHKm) diberikan oleh Bupati/Walikota setelah terbitnya penetapan wilayah pengelolaan oleh Menteri dan proses penyiapan masyarakat. Jangka waktu IKHKm paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diberikan kepada koperasi dalam 2 (dua) tahap, yakni : 1) izin sementara kepada Ketua Kelompok (sebagai perorangan) mewakili kelompoknya selama 3-5 tahun pertama dalam jangka waktu pengelolaan; dan 2) izin definitif diberikan kepada koperasi. Ketua kelompok bersama anggotanya harus membentuk koperasi selama izin sementara masih berlangsung. Secara eksplisit, SK 31/2001 mengatur bahwa 'koperasi' sebagai penerima IKHKm definitif. Hanya saja, jangka waktu izinnya menjadi 25 (dua puluh lima) tahun atau diperpendek 10 (sepuluh) tahun dari aturan-aturan sebelumnya.

Merujuk ketentuan SK 31/2001, masyarakat pengelola HKm Sambelia sebenarnya telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan legalitas jika dikaitkan dengan keberadaan Koperasi 'Wana Lestari. Namun, izin kegiatan HKm dari Bupati tak kunjung diperoleh karena areal seluas 500 hektar belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai wilayah pengelolaan HKm. Berdasarkan SK 31/2001, penetapan wilayah pengelolaan HKm diusulkan oleh Bupati ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi. Belum adanya 'izin' sebagai bukti otentik dari pengakuan hak kelola HKm (SK 31/2001, Pasal 18) membuat masyarakat merasa 'tidak aman' melakukan aktifitas sehingga aspirasi legalitas selalu mereka suarakan ke Pemerintah Daerah maupun LSM Pendamping. Situasi semacam ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga lahirnya aturan 'baru' lagi terkait hutan kemasyarakatan yakni Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

---

<sup>9</sup> SK Menhutbun Nomor 865/Kpts-II/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Di dalam Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa "Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dirubah menjadi Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat setempat melalui kelembagaannya atau koperasi untuk melakukan pemanfaatan dalam Hutan Kemasyarakatan selama jangka waktu tertentu"

Muatan aturan terkait tata cara penetapan areal kerja HKm dalam P.37/2007 sifatnya lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dibandingkan SK 31/2001. Usulan penetapan areal kerja (PAK) HKm oleh Gubernur atau Bupati kepada Menteri Kehutanan didasarkan pada permohonan izin pemanfaatan HKm oleh Kelompok Masyarakat dilengkapi dengan sketsa areal kerja serta ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Pada kasus HKm Sambelia, usulan penetapan areal kerja oleh Bupati Lombok Timur ke Menteri Kehutanan didukung juga oleh loby LSM Pendamping (KONSEPSI) dengan memanfaatkan jaringan kehutanan masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Kehutanan). Hasilnya, areal kerja HKm Sambelia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor 444/Menhut-II/2009 seluas 420 hektar tanggal 6 Agustus 2009 setelah dilakukan serangkaian verifikasi oleh Tim Kementerian Kehutanan. SK Penetapan Areal Kerja HKm ini diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan RI kepada Bupati Lombok Timur disaksikan oleh masyarakat dalam sebuah acara resmi di Kawasan Hutan Lindung-Sesaot, Lombok Barat.

Keluarnya SK Penetapan Areal Kerja HKm menjadi 'momentum' paling dinantikan oleh semua petani HKm Sambelia setelah 10 (sepuluh) tahun lamanya mereka memiliki 'ketidakjelasan' status. Sayangnya, areal kerja HKm (ex Proyek OECF) seluas 500 hektar hanya ditetapkan 420 hektar oleh Menteri Kehutanan berdasarkan hasil verifikasi Tim Kementerian Kehutanan meliputi 2 (dua) desa yakni : 1) Dara Kunci, seluas 216 hektar dengan 202 orang penggarap; dan 2) Sugian, luasnya sekitar 204 hektar dan 252 orang penggarap. Sementara, 80 hektar diantaranya tidak dimasukkan dalam areal kerja HKm dengan alasan teknis yakni topografinya tebing dan kategori rawan bencana. Padahal, 'non areal HKm' ini (80 hektar) telah dikelola oleh lebih kurang 90 orang petani sejak implementasi Proyek OECF tahun 1998/1999 dan kesemuanya masuk dalam wilayah administrasi Desa Sugian. Mereka tergabung dalam 2 (dua) 'blok pengelolaan' sekaligus 'kelompok' yakni : *Nurul Iman* (blok XIX) dan *Bunpuje* (blok XX). Tentu saja, kondisi ini menimbulkan kekecewaan bagi 90 orang penggarap tersebut karena 'lahan kerja' mereka tidak ditetapkan sebagai 'areal HKm' oleh Pemerintah.

Sebanyak 454 orang penggarap 'areal kerja HKm' mulai mempersiapkan usulan untuk memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati sebagaimana ketentuan dalam P.37/2007. Mereka difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur dan KONSEPSI selaku LSM Pendamping. Akhirnya, Koperasi 'Wana Lestari' resmi memperoleh legalitas dari Bupati melalui IUPHKm Nomor : 188.45/366/HUTBUN/2010 tanggal 21 Mei 2010. Pasca IUPHKm keluar, para petani HKm mendiskusikan dan menyusun rencana pengelolaan berupa Rencana Umum dan Rencana Operasional (RU/RO) HKm. RU-HKm memuat rencana pemanfaatan HKm selama 35 tahun agar fungsinya secara

ekonomi (tata kelola usaha), ekologi (tata kelola kawasan) dan sosial (tata kelola lembaga) dapat terjamin. Dokumen RU-HKm disahkan oleh Bupati Lombok Timur selaku pemberi izin. Secara lebih rinci, RU-HKm dijabarkan dalam RO-HKm berupa kegiatan-kegiatan dan target-target capaian untuk masa 1 (satu) tahun ke depan serta disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Petani pemegang IUPHKm mulai beraktifitas di 'lahan kerja' penuh rasa 'aman' tanpa diliputi kekhawatiran dan was-was lagi. IUPHKm tidak hanya sekedar 'selembar kertas' melainkan bentuk dari pengakuan pemerintah akan keabsahan mereka mengelola hutan. Bahkan, IUPHKm diumpamakan sebagai sebuah 'sertifikat' milik bersama. Ungkapan-ungkapan sinis, seperti 'status tidak jelas', 'lahan kelola tidak sah', 'HKm akan dicabut' dan lain sebagainya tidak lagi terdengar. "...HKm itu ada bukti izin untuk petani, kalau HTI atau proyek lainnya tidak ada..." - demikianlah pandangan sejumlah Petani HKm. Bagi mereka, legalitas mengelola (lahan) hutan Negara memiliki arti penting bagi keberlangsungan sumber-sumber penghidupan karena keterbatasan kepemilikan lahan-lahan pertanian di luar kawasan hutan (sawah, kebun, ladang) bahkan tidak ada sama sekali. HKm menyediakan peluang bagi mereka untuk mengelola 'lahan negara' hingga luasan satu hektar per orang. Selain itu, IUPHKm adalah sebuah kebanggaan mereka karena Koperasi Wana Lestari menjadi satu-satunya penerima IUPHKm di Lombok Timur saat itu.

Di sisi lain, 90 orang penggarap 'non areal HKm' terus berupaya agar lahan-lahan mereka ditetapkan menjadi 'areal kerja HKm' guna memperoleh IUPHKm seperti halnya 454 petani HKm lainnya. Mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten melalui LSM Pendamping dan Koperasi Wana Lestari. Sementara itu, kebijakan HKm kembali berubah sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan tanggal 29 September 2014. Pada prinsipnya, mekanisme pengusulan IUPHKm oleh Kelompok Masyarakat menurut P.88/2014 ini tidak berbeda dengan P. 37/2007 yakni permohonan disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya diajukan penetapannya ke Menteri Kehutanan sebagai areal kerja HKm. Namun, LSM Pendamping (KONSEPSI) menyarankan kepada masyarakat untuk menunda usulan IUPHKm sambil menunggu terbitnya pengaturan tentang HKm lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada terjadinya perubahan kebijakan di tingkat pusat ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 30 September 2014 atau persis sehari setelah P.88/2014. Di dalam UU 23/2014 diatur bahwa kewenangan pengaturan bidang kehutanan berada di Pemerintah Provinsi<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Pasal 14 Ayat (1) "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi".

Masyarakat tampaknya tidak sabar menantikan lahirnya aturan HKm. Oleh karena itu, Koperasi Wana Lestari berkonsultasi dengan LSM Pendamping berinisiatif untuk mengajukan usulan IUPHKm seluas 80,0 hektar kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui surat tertanggal 18 Desember 2015. Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan respon dari Pemerintah.

Harapan para penggarap 'non areal kerja-HKm' untuk memperoleh IUPHKm kembali mengemuka bersamaan dengan kehadiran Program MCA-Indonesia melalui konsorsium KpSHK-KONSEPSI. Kedua LSM ini memfasilitasi Kelompok Masyarakat untuk mengajukan IUPHKm kepada Menteri Kehutanan berdasarkan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Permohonan IUPHKm areal seluas 80 hektar digabung dengan 'usulan baru' dari Kelompok *Tibu Bele* Desa Sugian seluas 134 hektar sehingga totalnya mencapai luasan 214 hektar. Sayangnya, permohonan tersebut menghadapi hambatan karena sebagian dari usulan Kelompok *Tibu Bele* yakni sekitar 52 hektar telah masuk dalam Naskah Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* = MoU) Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Masyarakat dengan Pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur. Klaim adanya MoU Kemitraan dari KPH inilah menjadi penyebab munculnya penolakan dari Masyarakat Pengusul HKm terutama pada substansi bagi hasil 60 : 40 antara KPH dan Pengelola Hutan.

#### **4. Kasus Kemitraan di Desa Rempek: Antara Praktik & Ketidak Konsistenan Kebijakan Daerah.**

##### **1. Dimulai dari penyelesaian konflik.**

Hutan di desa Rempek berkategori konflik eskalasi tinggi di wilayah KPH Rinjani Barat. Terdapat 82 sertifikat hak milik (SHM) saat program prona tahun 1983 yang diklaim KPH berada di dalam kawasan hutan di desa Rempek. Masyarakat Rempek sempat tolak penyelesaian sengketa melalui skema HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan (Perhutanan Sosial). Mereka menuntut SHM, selain sertifikat prona. SHM program prona di kawasan hutan yang paling memicu masyarakat menuntut SHM dan menolak HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan (KK), sebelum mereka menerima KK sebagai pola penyelesaian konflik.

Bermula dari kebutuhan Samanta dan KPH Rinjani barat untuk membuat pembelajaran penyelesaian konflik di KPH Rinjani Barat tahun 2012. Hasil pembelajaran penyelesaian konflik diharapkan menjadi *lesson learn* bagi KPH Rinjani Barat dalam menyelesaikan konflik di areal lain. Setidaknya 40 % wilayah KPH Rinjani Barat telah dirambah dan bersengketa selama belasan hingga puluhan tahun.

Penolakan masyarakat terhadap Perhutanan Sosial (PS) tahun 2012, tidak menyurutkan Samanta dan KPH untuk menyelesaikan konflik dengan pilihan HKm, HTR atau KK. Aktivistis Samanta berdialog individu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menolak PS dan melakukan berbagai pertemuan warga. Sepanjang tahun 2013, Samanta dan KPH meyakinkan masyarakat bahwa PS adalah pilihan terbaik mengakhiri konflik, sebelum mereka menerima KK sebagai pola penyelesaian konflik.

Sepanjang 2013-2014, Samanta, KPH Rinjani Barat dan masyarakat menyiapkan persyaratan KK. Dimulai dari membentuk Koperasi Kompak Sejahtera beranggotakan 327 Keluarga. Disusul melakukan pemetaan partisipatif calon areal KK. KPH Rinjani Barat menargetkan 2.000 ha areal KK di kawasan hutan desa Rempek. Sebagai tahap awal, KPH Rinjani Barat mengalokasikan sekitar 600 ha untuk KK. Samanta juga memfasilitasi KPH dan Koperasi menyusun Naskah Kesepahaman Kerjasama dan Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai Permenhut No. 39 tahun 2013 (sebelum Permen LHK No. 83 tahun 2016).

## **2. Kebijakan Daerah tidak konsisten ?**

Sejak inisiatif awal tahun 2013 hingga kini, Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan (KK) di desa Rempek belum ditanda tangani oleh KPH Rinjani Barat dan Koperasi Kompak Sejahtera. Hal ini disebabkan kebijakan Pemda cq. Dinas Kehutanan (saat itu) tidak konsisten menerapkan Permenhut No. 39 tahun 2013 tentang Kemitraan Kehutanan.

Dinas Kehutanan (sebelum Dinas LHK terbentuk) mensyaratkan KPH tidak dapat melakukan kerjasama secara langsung dengan kelompok masyarakat calon pengelola Kemitraan Kehutanan. Kesepahaman Kerjasama harus dilakukan terlebih dahulu antara Gubernur NTB dan kelompok calon pengelola KK. Setelah NKK ditanda tangani, Gubernur dapat mendelegasikan kepada KPH untuk menandatangani naskah perjanjian kerjasama (NPK) dengan Koperasi Kompak Sejahtera. Hingga kini, penandatanganan NKK antara Gubernur NTB dengan Koperasi Kompak Sejahtera belum dilakukan.

Penandatanganan NKK antara Gubernur NTB dan Koperasi belum dilakukan, Dinas Kehutanan membuat kebijakan baru. Perjanjian kerjasama antara KPH Rinjani Barat dan Koperasi bisa dilakukan jika sudah ada perjanjian kerjasama kemitraan antara Gubernur NTB dengan Bupati Lombok Utara. Perjanjian kerjasama kemitraan antara Gubernur NTB dan Bupati baru dilakukan pada tahun 2016 atau hampir 4 tahun sejak inisiatif KK dimulai 2013.

Sesuai Permenhut No. 39 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (sebelum Permen LHK No. 83 tahun 2016), penandatanganan naskah perjanjian kerjasama ditanda tangani oleh pengusul dan KPH. Sedangkan Dinas Kehutanan

Provinsi/Kota/Kabupaten berperan memfasilitasi kesepakatan kerjasama. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

- (1) Unit Eselon I terkait bersama Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan melakukan fasilitasi terbangunnya kesepakatan bentuk-bentuk kegiatan Kemitraan Kehutanan antara Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan kelompok masyarakat setempat.*
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah Kemitraan Kehutanan.*
- (3) Kesepakatan naskah Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian, ditandatangani oleh pihak masyarakat dan Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan atau KPH yang diketahui oleh Kepala Desa atau Camat atau lembaga adat setempat dan pejabat kehutanan setempat.*

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara ternyata juga tidak menjamin realisasi penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama antara KPH Rinjani Barat dan Koperasi Kompak Sejahtera. Hingga kini, perjanjian kesepakatan kerjasama antara KPH Rinjani Barat dan Koperasi Kompak Sejahtera belum dilakukan. Dinas LHK NTB seharusnya segera memfasilitasi penandatanganan NKK antara KPH Rinjani Barat dan Koperasi Kompak. Hal ini memperlihatkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi/Kota/Kabupaten belum berperan memfasilitasi kesepakatan kerjasama antara masyarakat pengusul dan KPH.

## **5. Telaah Yuridis : Peran dan Kewenangan KPH dalam PS**

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan PIAPS. Walaupun permohonan tersebut berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS. Ketentuan ini ada pada pasal 8 ayat (5), untuk permohonan HPHD; pasal 19 ayat (3), untuk permohonan IUPHKM; dan pasal 30 ayat (3), untuk permohonan IUPHHK-HTR. Akan tetapi permohonan HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR yang berada di luar PIAPS mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang, apabila KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional.

PIAPS yang menjadi dasar pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR menjadi persoalan bagi pelaksana KPH di pulau Lombok yang sudah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Surat Keputusan MenLHK Nomor SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial tidak selaras dengan RPHJP pada wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura (2012-2021) dan KPH Rinjani Timur (2014-2023)

yang juga sudah disahkan oleh Menteri Kehutanan. Dalam RPHJP dimaksud, seluruh blok pemanfaatan wilayah tertentu dialokasikan untuk areal calon kemitraan kehutanan.

Dalam pandangan pelaksana KPH, pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR mestinya berdasarkan RPHJP yang telah disahkan oleh Menteri bukannya PIAPS. Argumen lain yang dikemukakan adalah bahwa RPHJP jangka waktunya lebih panjang dibandingkan dengan PIAPS. Disamping itu pula walaupun keduanya ditetapkan oleh Menteri akan tetapi PIAPS bersifat masih indikatif. Namun kenyataannya, dengan adanya pemberian IUPHKM kepada KTH Cinta Damai di desa Sigar Penjalin (Lombok Utara) melalui SK 2054/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 seluas 130 Ha yang nota bene berada di kawasan tertentu pada KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura, menunjukkan bahwa kementerian LHK menggunakan dasar PIAPS bukannya RPHJP.

### **1. Pemanfaatan Kawasan tertentu dan Kemitraan Kehutanan: Peluang kemandirian KPH**

RPHJP pada wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura dan KPH Rinjani Timur yang arah kebijakannya menetapkan blok wilayah tertentu seluruhnya dialokasikan untuk areal calon kemitraan kehutanan harus dipahami didasari semangat untuk kemandirian KPH. Kemandirian ini dapat dicapai kalau KPH memiliki sumber pendapatan dari usaha kehutanan melalui kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu.

Salah satu tugas dan fungsi KPH dalam hal penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah pemanfaatan hutan. **Kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai izin pemanfaatan hutan** yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Namun dimungkinkan KPH selaku pengelola hutan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Permenhut Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada KPH dan KPHP, dinyatakan bahwa pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPH dan KPHP yang didalamnya termasuk kegiatan penjualan tegakan, dilakukan melalui penugasan oleh Menteri.

Pengesahan RPHJP pada wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura (2012-2021) dan KPH Rinjani Timur (2014-2023) oleh Menteri Kehutanan dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Menteri kepada KPH dalam melakukan pemanfaatan wilayah tertentu. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun dengan mengalokasikan seluruh blok wilayah tertentu sebagai calon kemitraan kehutanan dalam dokumen RPHJP, secara tidak langsung KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura dan KPH Rinjani Timur telah menempatkan dirinya sebagai pelaksana pemanfaatan hutan di blok wilayah tertentu.

Posisi KPH cenderung menempatkan dirinya sebagai pelaksana pemanfaatan hutan di blok wilayah tertentu sebagaimana Perhutani. Dalam buku Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diterbitkan tahun 2011 oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan Dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, pada Bab 2, butir 2.5 KPH dan Organisasi Daerah, dinyatakan: *“KPH merupakan organisasi yang spesifik yang di luar Pulau Jawa belum pernah ada. Disamping itu KPH juga dapat melakukan pengelolaan usaha kehutanan, misalnya berupa pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan penjualan tegakan secara swakelola pada wilayah tertentu.”* Secara implisit kalimat tersebut menyatakan bahwa model pengelolaan hutan yang dilakukan di pulau Jawa (baca: Perhutani) merupakan contoh yang akan ditumbuh kembangkan di organisasi KPH.

Niat awal pembentukan KPH di NTB sebagai pelaksana pemanfaatan hutan dapat kita lihat dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan tata Kerja KPH Dan KPHP Provinsi NTB. Dalam pasal 7 ayat (3) huruf a, b, dan d, seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan HHK atau HHBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan pengelolaan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, pelaksanaan tata usaha hasil hutan, pengenaan dan penyetoran hasil penjualan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari hasil hutan.

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2015 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja KPH dan KPHP di Daerah, serta Peraturan Daerah NTB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, sudah tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas-dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-badan Daerah Provinsi NTB. Awalnya KPH di NTB sebagai bagian perangkat daerah, dengan adanya perubahan regulasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tahun 2016 KPH di NTB turun statusnya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## **2. KPH di Lombok belum dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu.**

Diantara skema perhutanan sosial, kemitraan kehutanan menjadi tumpuan harapan KPH selaku pengelola hutan dalam memperoleh pendapatan melalui bagi hasil. Sehingga sejak awal berdirinya KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura dan KPH Rinjani Timur cenderung sudah mulai merintis kemitraan kehutanan. Walaupun demikian hingga tahun 2017 ini belum satupun naskah kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan yang ditandatangani di NTB. Disamping menghadapi kendala operasional juga KPH belum memenuhi persyaratan untuk mengelola sendiri pendapatan yang bersumber dari bagi hasil kemitraan.

Bagi hasil dalam kemitraan kehutanan yang diperoleh KPH harus disetor ke kas daerah kalau KPH belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK BLUD). Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Permen LHK RI NO:P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada KPH dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal KPH atau KPHP telah menerapkan PPKBLUD, pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor kepada Kas PPK-BLUD, setelah kewajiban pengenaan PNBPN kepada negara dilunasi.
- (2) Dalam hal KPH atau KPHP belum menerapkan PPKBLUD maka pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor kepada Kas Daerah, setelah kewajiban pengenaan PNBPN kepada negara dilunasi.

Disamping itu pula, KPH belum dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu untuk KK pada wilayah KPH apabila belum menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLUD). Dalam Pasal 18 ayat (3) Permenhut Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada KPH dan KPHP, dinyatakan bahwa KPH dan KPHP yang dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu untuk KK adalah Organisasi KPH dan KPHP yang telah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum.

Sementara KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura dan KPH Rinjani Timur belum memenuhi syarat teknis maupun administratif. Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Secara substantif memang terpenuhi karena KPH menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Namun secara teknis dan administratif harus ada rekomendasi dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, dokumen: pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategis bisnis; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimum; dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen, yang kesemuanya mendapatkan persetujuan serta penetapan oleh pejabat yang berwenang.

### **3. Kawasan tertentu alokasi untuk Perhutanan Sosial**

Secara normatif, Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Dari sisi waktu diterbitkannya, peraturan menteri ini dimaksudkan untuk penyederhanaan dan kemudahan akses masyarakat dalam mendukung percepatan perhutanan sosial. Sebagaimana diketahui hingga tahun 2016, pemerintah hanya mampu menyerahkan hak kelola dan/atau izin seluas 200.000-300.000 hektar/pertahun. Padahal target perhutanan seluas 12,7 juta ha yang diharapkan tercapai pada tahun 2019.

Penyederhanaan regulasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap perhutanan sosial melalui P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016, bukan hanya menyatukan beberapa peraturan menteri dalam satu peraturan menteri saja, akan tetapi terdapat beberapa perubahan substantif. Perubahan substantif yang berpengaruh terhadap RPHJP pada KPH yang sudah disahkan adalah pencadangan areal kerja serta kejelasan lokasi perhutanan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.89/Menhut-II/2014, sebelum Kepala Daerah memberikan IUPHHK-HTR, IUPHKM, ataupun HPHD, terlebih dahulu harus ada Penetapan areal kerja oleh Menteri berdasarkan usulan kepala Daerah (Bupati/Walikota). Dalam Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016, ketentuan tersebut berubah menjadi: pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan PIAPS. Artinya, PIAPS pada dasarnya merupakan PAK perhutanan sosial.

Perubahan lainnya adalah kalau dalam peraturan menteri sebelumnya menyatakan kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, maka dalam P.83 ini, HPHD dan IUPHKm diberikan pada: a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan/atau c. wilayah tertentu dalam KPH. Sedangkan IUPHHK-HTR diberikan pada: a. hutan produksi yang belum dibebani izin; dan/atau b. wilayah tertentu dalam KPH. Perubahan paling mendasar dalam ketentuan tersebut adalah disebutkannya secara spesifik pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR pada wilayah tertentu KPH.

Dengan demikian, pengalokasian blok wilayah tertentu dalam RPHJP pada KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura dan KPH Rinjani Timur hanya

untuk calon areal Kemitraan kehutanan bertentangan dengan P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016. Mestinya blok wilayah tertentu dialokasikan oleh KPH untuk calon perhutanan sosial baik dalam bentuk HPHD, IUPHKM, IUPHHK-HTR, KK maupun hutan adat (apabila terdapat klaim dari masyarakat hukum adat. Pengesahan RPHJP pada kedua KPH tersebut oleh Menteri Kehutanan memang mendahului dibanding waktu terbitnya P.83, namun peraturan Menteri sebelumnya memiliki semangat yang sama dengan P.83. Dalam pasal 7 ayat (3) Permenhut P.88/Menhut-II/2014 tentang HKm dinyatakan bahwa areal kerja HKm wajib dicadangkan oleh KPH.

## **6. Kesimpulan**

1. Sesuai Permen LHK No. 83 tahun 2016, lokasi permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR dan KK dapat diberikan pada wilayah tertentu. Namun demikian, di dalam RPHJP KPH KPH Rinjani Barat dan Rinjani Timur, wilayah tertentu hanya dialokasikan untuk calon kemitraan kehutanan.
2. KPH Rinjani Barat dan Rinjani Timur memiliki Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu seluas 32,730,33 ha. Namun sejak adanya Permen Kehutanan No. 39 tahun 2013 dan Permen LHK No. 83 tahun 2016, KPH belum secara mandiri melakukan kerjasama KK dengan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
3. Pengalokasian blok wilayah tertentu hanya untuk KK dalam RPHJP pada KPH Rinjani Barat dan KPH Rinjani Timur menghambat percepatan perhutanan sosial. Sementara sesuai Permen LHK No. 83 tahun 2016, wilayah tertentu juga dapat dialokasikan untuk HKm, HD dan HTR.
4. KPH Rinjani Barat dan Rinjani Timur belum berbentuk PPK BLUD dan tentunya belum menerapkan sehingga belum dapat melakukan aktifitas pemanfaatan pada wilayah tertentu *dus* berarti juga belum dapat menjalin kerjasama KK dengan pihak manapun.

## **7. Rekomendasi**

1. KPH Rinjani Barat dan Rinjani Timur perlu merevisi RPHJP sesuai konteks kekinian dan dinamika kebijakan. Pemanfaatan wilayah tertentu tidak hanya dialokasikan untuk calon KK, tetapi juga untuk perluasan skema HKm, HD dan HTR.
2. Pemda dan Kementerian LHK perlu segera mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat KPH sebagai PPK BLUD sehingga dapat melakukan pemanfaatan tertentu dan bekerjasama dalam rangka KK.
3. Secara normatif, HKm Santong dan Sambelia harus diberikan ijin karena wilayah tertentu dapat dialokasikan untuk PS.
4. KPH Rinjani Barat dan Rinjani Timur perlu memiliki kapasitas yang memadai didalam memfasilitasi penguatan dan perluasan PS.